

**SALINAN**



**WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam diarahkan untuk mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global, dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6473);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan. . .

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
7. Dinas Pendidikan yang untuk selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pembaharuan terhadap kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan nasional pada satuan atau Program Pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

12. Pengelolaan. . .

12. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
13. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD yang bersifat nonformal dan ditujukan untuk anak usia 2-4 tahun. Kelompok Bermain menekankan pada kegiatan bermain yang menyenangkan untuk memicu perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak.
20. Taman Penitipan Anak adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan layanan pengasuhan dan pendidikan bagi anak usia dini, mulai dari lahir hingga usia 6 tahun.
21. Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk layanan pendidikan anak usia dini di luar Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak.

22. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
24. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah guna menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
25. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
28. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonominya.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

31. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Masyarakat adalah kelompok warga nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan dasar.
34. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
35. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
36. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
40. Kepala Satuan Pendidikan adalah Pendidik yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi TK, TK Luar Biasa, SD, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.
41. Pengawas Satuan Pendidikan adalah Pendidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
42. Penilik adalah Pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada Jalur Pendidikan Non Formal (PNFI).

43. Penguatan. . .

43. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
44. Sistem Penerimaan Murid Baru atau yang disingkat SPMB adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Kurikulum;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Bahasa Pengantar;
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Pengelolaan Pendidikan;
- i. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- l. Pendanaan Pendidikan;
- m. Kerja sama;
- n. Sanksi Administratif;
- o. Ketentuan Perizinan;
- p. Ketentuan Peralihan; dan
- q. Ketentuan Penutup.

BAB III. . .

BAB III  
KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan Pendidikan; dan
  - b. melaksanakan Pengelolaan Pendidikan.

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Induk Pembangunan Pendidikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. Pemerintahan Daerah;
  - b. Satuan Pendidikan;
  - c. Dewan Pendidikan;
  - d. Komite Sekolah;
  - e. Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Daerah;
  - f. Orang Tua Peserta Didik; dan
  - g. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan Pendidikan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5. . .

## Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. kebijakan manajemen Pendidikan;
- b. inovasi dan pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keuanggulan lokal dan adaptif;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pengembangan bahasa dan sastra Daerah;
- e. sarana dan prasarana; dan/atau
- f. pendanaan.

## Pasal 6

Wali Kota mewujudkan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan:

- a. menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar;
- b. menyediakan anggaran Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menetapkan Pendidikan yang diselenggarakan seluruh Satuan Pendidikan di Daerah bersifat inklusif;
- d. menjamin Peserta Didik mendapatkan Pendidikan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang dianut;
- e. memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- f. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Pengelolaan Pendidikan; dan/atau
- g. melaksanakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan

## Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan tanggung jawab Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. terciptanya sumber daya manusia yang religius, berkualitas, berbudaya dan kompetitif;
- c. mutu, daya saing, relevansi, dan kebutuhan Pendidikan; dan

d. efektivitas. . .

- d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Layanan Khusus yang saling melengkapi satu dengan lainnya.
- (2) Jenjang Pendidikan terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (3) Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta pendidikan khusus dan inklusi.
- (4) Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu.

##### Bagian Kedua Jalur Pendidikan

##### Paragraf 1 Pendidikan Formal

##### Pasal 9

- (1) Pendidikan Formal terdiri atas:
  - a. PAUD; dan
  - b. Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK atau bentuk lain sederajat.
- (3) Lama Pendidikan untuk TK atau bentuk lain sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. SD atau bentuk lain sederajat; dan
  - b. SMP atau bentuk lain sederajat.

(5) Lama. . .

- (5) Lama Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. SD atau bentuk lain sederajat adalah 6 (enam) tahun;
  - b. SD atau bentuk lain sederajat adalah paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 9 (sembilan) Tahun disesuaikan dengan kompetensi Peserta Didik;
  - c. SMP atau bentuk lain sederajat adalah 3 (tiga) tahun atau 2 (dua) tahun bagi peserta akselerasi;
  - d. SMP atau bentuk lain sederajat adalah paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun disesuaikan dengan kompetensi Peserta Didik; dan
  - e. Murid yang belum mencapai kompetensi kelulusan dapat diberikan layanan pendidikan ke jalur nonformal sesuai kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan akselerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan).

#### Paragraf 2 Pendidikan Nonformal

#### Pasal 11

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan, Pelatihan Kerja, dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kursus, pendidikan dan pelatihan, kelompok belajar, Kelompok Bermain, kegiatan belajar masyarakat dan Satuan Pendidikan sejenis.

#### Pasal 12

- (1) Pendidikan Nonformal, meliputi:
  - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
  - b. Kelompok Belajar;
  - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - d. Pendidikan Al Quran;
  - e. Pendidikan. . .

- e. Pendidikan Diniyah;
  - f. PAUD jalur nonformal; dan
  - g. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat.
  - (3) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3 Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 13

- (1) Pendidikan Layanan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik di lokasi:
  - a. mengalami bencana alam;
  - b. mengalami bencana sosial; dan/atau
  - c. tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan Layanan Khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi Peserta Didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (3) Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4 Sistem Penerimaan Murid Baru

#### Pasal 14

SPMB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15. . .

Pasal 15

- (1) Keputusan SPMB menjadi kewenangan Satuan Pendidikan, yang dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPMB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 5  
Mutasi Peserta Didik

Pasal 16

- (1) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan yang sejenis dan setara.
- (3) Mutasi Peserta Didik dapat diterima bagi yang sudah mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (4) Mutasi Peserta Didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang terakreditasi.
- (5) Pelaksanaan mutasi Peserta Didik berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jenjang Pendidikan

Pasal 17

PAUD bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Pasal 18. . .

Pasal 18

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan PAUD melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 19

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program Pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan PAUD lain.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan atas persetujuan Dinas.

Pasal 22

- (1) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain. . .

- c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
  - e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas, serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental Anak, serta kebutuhan dan kepentingan terbaik Anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan Anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya Anak.

#### Pasal 23

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah.

#### Pasal 25

Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Dasar sesuai Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat. . .

Bagian Keempat  
Jenis Pendidikan

Paragraf 1  
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan izin operasional dapat menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pendidikan Informal

Pasal 28

- (1) Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan Informal dapat diakui sama dengan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PAUD pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk:
  - a. pendidikan keluarga; atau
  - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB V  
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan Dasar untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan yang Berbasis Keunggulan Lokal yang berwawasan global.
- (2) Setiap pendirian Satuan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (3) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal, meliputi:
  - a. hasil studi kelayakan;
  - b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Daerah.
- (2) Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
  - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
  - c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
  - d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Perubahan. . .

- (3) Perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Persyaratan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan
  - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan penyelenggara pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Satuan Pendidikan Terpadu

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadinya keterbatasan lahan, 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih dapat dibangun dalam 1 (satu) lokasi atau Satuan Pendidikan Terpadu.
- (2) Pembangunan 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan model bertingkat dan memperhatikan kaidah teknis maupun estetika.
- (3) Satuan Pendidikan Terpadu dapat dilaksanakan untuk Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Pendidikan Terpadu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI. . .

## BAB VI KURIKULUM

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Pengembangan Kurikulum di Daerah dilakukan dengan mengacu pada Kurikulum Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, potensi Daerah dan Peserta Didik.
- (3) Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan Kurikulum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses; dan
  - d. standar penilaian pendidikan.
- (4) Kurikulum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Satuan Pendidikan atau kelompok Satuan Pendidikan.
- (5) Pengembangan Kurikulum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas atau Kantor Kementerian Agama dan dapat melibatkan masyarakat.

### Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Formal dan Nonformal

#### Pasal 34

Isi Kurikulum program kegiatan belajar PAUD dan Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal, meliputi:

- a. Kurikulum nasional; dan
- b. Kurikulum muatan lokal.

Pasal 35. . .

Pasal 35

Kurikulum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Isi Kurikulum muatan lokal pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b memuat:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
  - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
  - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan; dan
  - f. keanekaragaman potensi dan budaya Daerah.
- (2) Isi Kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b memuat:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. peningkatan potensi dan minat Peserta Didik;
  - d. penanaman sikap nasionalisme dan karakter bangsa;
  - e. keanekaragaman potensi Daerah;
  - f. lingkungan kedaerahan;
  - g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - i. sosial, ekonomi dan budaya Daerah;
  - j. dinamika perkembangan global; dan
  - k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum muatan lokal pada PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 37

- (1) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku pelajaran atau sebutan lainnya.
- (2) Buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipakai dan bukan untuk dimiliki.
- (3) Buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (4) Pengadaan buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Selain buku pelajaran atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pendamping.

Pasal 38

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD paling sedikit memiliki lahan, ruang, dan bangunan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan fasilitas sebagai berikut:
  - a. ruang kelas;
  - b. ruang perpustakaan;
  - c. ruang laboratorium;
  - d. ruang administrasi;
  - e. ruang kesehatan;
  - f. ruang beribadah;
  - g. ruang administrasi;
  - h. tempat bermain dan olahraga;
  - i. kantin; dan
  - j. toilet.
- (3) Satuan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan fasilitas sebagai berikut:
  - a. ruang kelas;
  - b. ruang perpustakaan;
  - c. ruang Alat Peraga Edukatif (APE);
  - d. ruang administrasi;
  - e. ruang kesehatan;

f. ruang. . .

- f. ruang beribadah;
  - g. tempat bermain dan olahraga;
  - h. kantin; dan
  - i. toilet.
- (4) Spesifikasi dan ukuran ruang, serta bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan akses menuju sarana dan prasarana satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan harus menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk Peserta Didik, Pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.

### BAB VIII BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 40

- (1) PAUD dan Pendidikan Dasar wajib menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa Melayu dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar kedua setelah Bahasa Indonesia guna mendukung kemampuan berbahasa Melayu bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar setelah Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada lingkungan Satuan Pendidikan.

### BAB IX PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 42. . .

## Pasal 42

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil penilaian, perbaikan dan pengayaan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai Pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pendidik

## Pasal 43

Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

## Pasal 44

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi Pendidik ASN dan Pendidik nonASN.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan Pendidik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberian penghasilan Pendidik nonASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 45

- (1) Calon Pendidik yang akan diangkat pada Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik. . .

- (2) Pendidik mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai Pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

#### Pasal 46

- (1) Untuk memenuhi kekurangan Pendidik, Pemerintah Daerah dapat menempatkan ASN lainnya yang memiliki sertifikat profesi Pendidik.
- (2) Mutasi Pendidik yang berstatus Guru Kontrak dengan Perjanjian Kerja dari Satuan Pendidikan ke Satuan Pendidikan lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian Tenaga Pendidik didasarkan asas pemerataan dan formasi.
- (4) Pendidik yang berstatus ASN dapat menjabat pada jabatan struktural.
- (5) Pendidik yang akan menjabat pada jabatan struktural dinonaktifkan pada jabatan fungsional dan ditempatkan pada Dinas.
- (6) Tata cara dan persyaratan Pendidik yang akan menjabat pada jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 47

- (1) Pendidik di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pendidik di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang bertugas di daerah *hinterland* dapat diberikan tambahan penghasilan lebih tinggi dari yang bertugas di *mainland* sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendidik yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan atau Pengawas Satuan Pendidikan atau sebutan lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pendidik dari Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pendidik dari Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut:

a. berasal. . .

- a. berasal dari sekolah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. menggunakan baju seragam Nasional pada hari Senin dan baju melayu pada hari Jumat;
  2. melaksanakan upacara bendera pada hari Senin;
  3. menggratiskan siswa tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan ketua yayasan; dan
  4. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- b. memiliki gaji pokok paling tinggi  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari Upah Minimum Kota dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi);
- c. kualifikasi sesuai dengan jenjang satuan pendidikan yang diampu; dan
- d. masa tugas minimal 2 (dua) tahun pada yayasan yang sama dan dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari ketua yayasan.

#### Pasal 48

- (1) Pendidik menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi Pendidik sesuai dengan kompetensi.

#### Bagian Ketiga Tenaga Kependidikan

#### Pasal 49

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola satuan pendidikan, pendamping Satuan Pendidikan, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 50. . .

Pasal 50

- (1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi Tenaga Kependidikan ASN dan Tenaga Kependidikan nonASN.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan dan/atau insentif kepada Tenaga Kependidikan nonASN.
- (3) Pengangkatan dan pemberian penghasilan tenaga kependidikan nonASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Tenaga Kependidikan harus mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi Tenaga Kependidikan sesuai dengan kompetensi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat. . .

Bagian Keempat  
Perlindungan, Kehormatan, dan Penghargaan

Pasal 53

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat tenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya dengan baik.
- (3) Dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan diadukan ke aparat hukum dikarenakan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya, Pemerintah Daerah, dan organisasi profesi memberikan bantuan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 54

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak untuk mengikuti seleksi penerimaan ASN.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib mendukung ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menjamin profesionalisme Pendidik perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pendidik oleh Organisasi Profesi Pendidik.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai penghargaan atas pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah.
- (5) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh:
  - a. Wali Kota;
  - b. Kepala Dinas;
  - c. Camat. . .

- c. Camat;
  - d. Lurah; atau
  - e. Kepala satuan pendidikan.
- (6) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (7) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) antara lain berbentuk:
- a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam/sertifikat;
  - d. tugas belajar; dan/atau
  - e. uang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 56

Pengelolaan Satuan PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Nonformal, dan Satuan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
- a. Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan;
  - b. Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Satuan Pendidikan; dan
  - d. Pedoman Pengelolaan satuan atau program pendidikan.

(3) Satuan. . .

- (3) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 58

Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

#### Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti:
  - a. akreditasi program Pendidikan;
  - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
  - d. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 60

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Pendidik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, agama dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, Daerah, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi dalam bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni dan budaya;
  - d. bahasa dan sastra;
  - e. agama; dan
  - f. olahraga.

Pasal 61. . .

#### Pasal 61

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembangunan ruang kelas baru;
  - b. pembangunan ruang Perpustakaan;
  - c. pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE);
  - d. pengadaan alat olahraga;
  - e. pengadaan alat musik/kesenian;
  - f. pengadaan Seragam Sekolah baik bersifat nasional maupun bersifat kedaerahan (Pakaian Melayu) bagi Peserta Didik baru;
  - g. pembangunan toilet; dan/atau
  - h. bantuan subsidi SPP bagi siswa tidak mampu yang tidak diterima di sekolah negeri.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 63

Wali Kota bertanggung jawab mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah dan merumuskan, serta menetapkan kebijakan bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 64. . .

Pasal 64

- (1) Kebijakan bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di Daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan di Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Wali Kota menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

Pasal 67

Wali Kota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah, meliputi:

- a. antar kecamatan; dan
- b. antar kelurahan.

Pasal 68. . .

Pasal 68

Wali Kota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. akreditasi Program Pendidikan;
  - b. akreditasi Satuan Pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
  - d. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program berbasis keunggulan lokal.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bahasa dan sastra, agama, dan olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan Kecamatan, Daerah, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berjenjang dalam kompetisi tahunan di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni dan budaya;
  - d. bahasa dan sastra;
  - e. agama; dan
  - f. olah raga.

(3) Pemerintah. . .

- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik berupa piagam penghargaan, dana Pendidikan dan/atau beasiswa ke Jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 72

Wali Kota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Dinas;
- b. Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- c. satuan atau program Pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. Orang tua/Wali
- g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. masyarakat; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

#### Pasal 73

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan nasional di Daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan Daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis dan Jalur Pendidikan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB XI  
INOVASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
  - b. muatan lokal;
  - c. Pendidikan bersifat inklusif;
  - d. penguatan Pendidikan karakter;
  - e. kegiatan pengembangan diri; dan
  - f. teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 75

- (1) Satuan Pendidikan mewujudkan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan ketentuan:
  - a. berbasis keunggulan lokal;
  - b. sesuai Standar Nasional Pendidikan; dan
  - c. diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik dalam:
  - a. minat, bakat, talenta, karir, dan potensi lainnya;
  - b. memberikan bekal dengan latihan tentang nilai-nilai keterampilan dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari;
  - c. memberikan kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, menyesuaikan perkembangan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan Satuan Pendidikan dan lingkungan sekitar, dengan memberi peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
  - e. melestarikan dan mengembangkan sumber daya di lingkungan sekitar sebagai ciri khas lingkungan.

Pasal 76. . .

Pasal 76

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a berwenang merumuskan kebijakan secara mandiri.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. program, kegiatan, dan anggaran;
  - b. muatan lokal dan keunggulan sekolah;
  - c. pengembangan metode, model, media belajar yang berbasis deep learning;
  - d. adaptasi Kurikulum;
  - e. sistem penjaminan mutu;
  - f. kemitraan, kolaborasi, dan jejaring ekosistem Pendidikan;
  - g. pengembangan kreativitas dan inovasi; dan
  - h. evaluasi serta rencana tindak lanjut.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melalui musyawarah dengan dewan guru, Tenaga Kependidikan, Pendamping Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan;
  - c. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
  - d. Orang Tua pada Satuan Pendidikan;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; dan
  - f. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b dengan membuat kebijakan Kurikulum muatan lokal sesuai dengan visi, misi, potensi, kearifan, dan kebutuhan Daerah.

(2) Muatan. . .

- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. pembentukan kepribadian;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. penguasaan bahasa asing;
  - e. Pendidikan lingkungan hidup; dan
  - f. pelestarian budaya.

#### Pasal 79

- (1) Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berupa:
  - a. Kurikulum muatan lokal wajib; dan
  - b. Kurikulum muatan lokal pilihan.
- (2) Kurikulum Muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada semua jenjang Pendidikan berupa pelajaran Seni Budaya Melayu.
- (3) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.
- (4) Kurikulum Muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pendidikan jasmani dan olah raga;
  - b. riset dan teknologi; dan
  - c. kelompok bahasa.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan Peserta Didik, dan sumber daya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Muatan Lokal wajib dan Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan berupa Pendidikan bersifat inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c pada semua Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan bersifat inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam proses pembelajaran bersama bagi Peserta Didik yang:
  - a. dalam kondisi khusus; dan/atau
  - b. orang tua tidak mampu secara ekonomi.

(3) Peserta. . .

- (3) Peserta Didik dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. dalam situasi darurat;
  - b. pengungsi, korban kerusakan, korban bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata;
  - c. berhadapan dengan hukum;
  - d. yang dieksploitasi secara ekonomi;
  - e. yang dieksploitasi secara seksual;
  - f. korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - g. korban pornografi;
  - h. penderita *HIV/AIDS*;
  - i. korban penculikan;
  - j. korban perdagangan orang;
  - k. korban kekerasan fisik;
  - l. korban kekerasan psikis;
  - m. korban kekerasan seksual;
  - n. korban jaringan terorisme;
  - o. penyandang disabilitas;
  - p. korban perlakuan salah;
  - q. korban penelantaran;
  - r. perilaku sosial menyimpang; dan/atau
  - s. korban stigmatisasi.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi guru pembimbing Khusus untuk melaksanakan Pendidikan yang bersifat Inklusif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan berupa penguatan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan visi misi dan ciri khas Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pelaksanaan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembudayaan nilai yang berkaitan dengan nilai religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

(3) Pelaksanaan. . .

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dalam Kurikulum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 83

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf e dilakukan Satuan Pendidikan melalui fasilitasi Peserta Didik sesuai jenjang pendidikannya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang SMP dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bimbingan konseling;
  - b. organisasi siswa intra sekolah; dan
  - c. kegiatan ekstrakurikuler.

#### Pasal 84

- (1) Bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Guru bimbingan konseling.
- (2) Organisasi siswa intra sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dilaksanakan di bawah pengawasan dan pembinaan bidang Kesiswaan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dilaksanakan di bawah pengawasan dan pembinaan bidang kurikulum.

#### Pasal 85

- (1) Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan dalam bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf f dilaksanakan Satuan Pendidikan melalui Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem informasi manajemen Pendidikan; dan/atau
  - b. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan dan pengembangan sarana prasarana dilakukan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam aspek kebijakan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan bantuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dunia usaha untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat dan/atau dunia usaha yang ikut berperan serta dalam pengembangan pendidikan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran bantuan, peningkatan mutu dan relevansi serta insentif dan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan

Pasal 87

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan:
  - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan program pendidikan;
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
  - c. menciptakan. . .

- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. dunia usaha dan dunia industri;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
  - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - g. organisasi sosial.

#### Pasal 88

- (1) Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota atas persetujuan DPRD.
- (3) Pengurus Dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. koordinator wilayah; dan
  - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pendidikan wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.
- (6) Dewan Pendidikan setiap akhir masa baktinya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota dihadapan Komite Sekolah dan perwakilan DPRD yang membidangi pendidikan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan kepada Dewan Pendidikan berbasis kinerja.

Bagian Ketiga. . .

Bagian Ketiga  
Komite Sekolah

Pasal 89

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah bertujuan:
  - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
  - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan; dan
  - c. menciptakan suasana dan kondisis transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Pasal 90

- (1) Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atas usulan rapat orang tua/wali Peserta Didik.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari:
  - a. orang tua/wali Peserta Didik;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh pendidikan;
  - d. dunia usaha dan dunia industri;
  - e. organisasi profesi; dan
  - f. alumni.
- (3) Pengurus Komite Sekolah, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.

(4) Masa. . .

- (4) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.
- (5) Komite Sekolah wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.
- (6) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.
- (7) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Satuan Pendidikan dapat diperuntukan untuk mendukung kegiatan rutin, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia dan/atau kegiatan insidental.
- (8) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui perorangan/organisasi/dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya secara kreatif dan inovatif.

### BAB XIII PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah secara fungsional melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan secara berkala dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan berkaitan dengan kinerja Satuan Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi unsur perguruan tinggi, pengawas sekolah, dunia usaha, dan lembaga lain yang ditunjuk.

Pasal 93. . .

### Pasal 93

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada DPRD.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan Dasar di Daerah wajib melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
  - a. laporan pelaksanaan SPMB;
  - b. laporan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dan sumatif akhir semester;
  - c. laporan pengelolaan keuangan; dan
  - d. laporan pengelolaan pencapaian standar nasional pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIV PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 94

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menjadi tanggung jawab masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya pendidikan, terdiri atas:
  - a. biaya Satuan Pendidikan;
  - b. biaya pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
  - c. biaya personal Peserta Didik.

(3) Biaya. . .

- (3) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi gaji Pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung.
- (5) Biaya personal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh Peserta Didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### Pasal 96

- (1) Biaya pengelolaan Satuan Pendidikan dapat bersumber dari sumbangan Masyarakat dan sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumbangan Masyarakat dan sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengembangan mutu pendidikan, pengembangan institusi pendidikan, biaya operasional sekolah, dan penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan biaya pengelolaan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Satuan Pendidikan dengan orang tua/wali Peserta Didik;
  - b. bagi orang tua/wali Peserta Didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibebaskan dari sumbangan; dan
  - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Peserta Didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Sumbangan lainnya yang bersifat tidak mengikat yang berasal dari orang tua/wali Peserta Didik penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan.
- (6) Sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi, sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.

Pasal 97

- (1) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
  - a. keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. efisiensi;
  - d. transparansi; dan
  - e. akuntabilitas.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan laporan pertanggungjawaban dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan/atau laman *website* sekolah.
- (4) Bantuan pengembangan Satuan Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang tua murid.

BAB XV  
KERJA SAMA

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kedinasan melalui Jalur Pendidikan Formal dan/atau nonformal.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam dan luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 99

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 90 ayat (5), Pasal 93 ayat (3), Pasal 97 ayat (2), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran/peringatan;
  - b. pembekuan izin;
  - c. pencabutan izin; dan
  - d. pembubaran.
- (3) Setiap orang yang merusak sarana pendidikan, mengganggu ketenteraman pelaksanaan proses belajar mengajar, melakukan tindakan kekerasan terhadap pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan teknis, subsidi, dana dan sumber daya lainnya kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan pemberian bantuan; dan/atau
  - c. pemberhentian pemberi bantuan.
- (5) Satuan Pendidikan yang memberikan data atau informasi penyelenggaraan pendidikan yang tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian negara dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Satuan Pendidikan; dan
  - c. pemberhentian sementara bantuan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun untuk Satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 100

- (1) Wewenang penerbitan izin lembaga pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Dasar berada pada Wali Kota.
- (2) Wewenang penerbitan izin PAUD, Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Dasar didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang masih berstatus kontrak berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, tetap mendapatkan hak keuangan sebagai tenaga kontrak sampai dengan pengangkatan/peralihan status sebagai ASN.
- (2) pengangkatan/peralihan status kontrak menjadi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 69) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal **27** Agustus 2025

WALI KOTA BATAM,

**dto**

**AMSAKAR ACHMAD**

Diundangkan di Batam  
pada tanggal **27** Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

**dto**

**FIRMANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR **5**  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU: 5,25/2025

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum**

  
**JOKO SATRIO SASONGKO, S.H., M.H**  
**Pembina**  
**NIP. 19830102 200903 1 001**

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Daerah, disamping untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang unggul, bermartabat dan terjangkau.

Prinsip utama pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, sejatinya mempunyai peran sebagai pemersatu keragaman bangsa, kesetaraan perolehan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Kewenangan Daerah dalam urusan Pendidikan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam diarahkan untuk mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudaya, berkebangsaan, berdaya saing global dan terjangkau dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung terwujudnya Visi Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Daerah dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mengakses Pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam mengatur tentang kewenangan, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan pendidikan, inovasi penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pendanaan pendidikan, kerjasama, sanksi administratif dan ketentuan perizinan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pendidikan Kecakapan Hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membekali Peserta Didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dan menjadi individu yang mandiri serta kreatif. Pendidikan ini menekankan kemampuan belajar, beradaptasi, berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama.

Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang menyasar anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk memberikan rangsangan pendidikan yang membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak. Sedangkan fokus Pendidikan Anak Usia Dini adalah pengembangan keterampilan dasar seperti kemampuan bahasa, sosial, emosional, dan motorik, yang akan menjadi fondasi bagi pembelajaran di tingkat selanjutnya.

Pendidikan Keaksaraan adalah layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas hidup melalui pengetahuan dan keterampilan dasar.

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapan kerja, serta meningkatkan kemampuan Peserta Didik untuk bekerja, mengembangkan profesi, atau berwirausaha. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, industri, dan usaha.

Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang memberikan kesempatan belajar kepada individu yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang setara dengan pendidikan formal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan pembangunan Satuan Pendidikan Terpadu untuk tingkat SMA/SMK berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Layanan khusus dimaksud adalah layanan khusus untuk kelompok rentan (seperti penyandang disabilitas) yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman bagi mereka dalam mendapatkan pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan pendidikan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk perlindungan dari kekerasan, ancaman, dan perlakuan tidak adil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan hukum diberikan secara gratis oleh Pemerintah Daerah dan organisasi profesi Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah program pembentukan karakter anak melalui pembiasaan kegiatan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

huruf b

Yang dimaksud Muatan Lokal adalah bagian kurikulum di satuan Pendidikan yang berisi materi dan proses pembelajaran.

huruf c

Yang dimaksud Pendidikan Bersifat Inklusif adalah pendekatan pendidikan yang berupaya melibatkan semua anak, tanpa memandang perbedaan latar belakang atau kebutuhan khusus, dalam satu lingkungan belajar yang sama.

huruf d

Yang dimaksud penguatan Pendidikan Karakter adalah upaya sistematis untuk membentuk kepribadian, moral, dan etika peserta didik, bukan hanya sekadar pengetahuan tetapi juga pembentukan kebiasaan baik dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

huruf e

Yang dimaksud kegiatan pengembangan diri adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan potensi, bakat, keterampilan, dan kepribadian seseorang.

huruf f

Yang dimaksud teknologi informasi dan komunikasi adalah segala jenis teknologi yang berkaitan dengan pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 137**